



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PENGEMBANGAN KARIR MELALUI UJIAN PENYESUAIAN IJASAH
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) TETAP NON PNS DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) KONTRAK NON PNS DI LINGKUNGAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

NOMOR : HK.03.01/III.3.1/15011 /2022

NOMOR : 32/HM.04.01/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (24-08-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ENDANG WIDYASWATI : selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Soeradji Tirtonegoro diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/196/2018 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1, Tegalyoso, Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro		
-------------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

II. IMAS SUKMARIAH

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Umum Pusat di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karir melalui Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Tetap Non PNS dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Kontrak Non PNS di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai **"CAT BKN"**) dalam Pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karir Melalui Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Tetap Non PNS dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Kontrak Non PNS di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Metode CAT BKN dalam Pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karir Melalui Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Tetap Non PNS dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Kontrak Non PNS di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karir melalui Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Badan Layanan Umum BLU Tetap Non PNS dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Kontrak Non PNS di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN berupa Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam pelaksanaan Seleksi Pengembangan Karir melalui Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Tetap Non PNS dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Kontrak Non PNS di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi penggunaan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima hasil penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
 - 1) Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2) Berita Acara hasil Seleksi dengan Metode CAT BKN.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA** secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;
- b. menyerahkan data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- f. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi penggunaan Metode CAT BKN;

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- g. melakukan pembayaran biaya PNBK penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan penggunaan Metode CAT BKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBK penggunaan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server utama dalam penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan penggunaan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal dan materi yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN;

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- f. menyerahkan hasil penyelenggaraan penggunaan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
1. Nilai total SKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 2. Berita Acara hasil seleksi dengan CAT BKN.
- g. menyampaikan kode billing untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK KESATU**;
- h. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penggunaan Metode CAT BKN; dan
- i. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

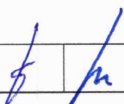
- (1) Pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan Seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar dimuka;
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro



BKN

- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	/	/	
-------------------------------	---	---	--

BKN	/	/	/	
-----	---	---	---	--

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

u.p. : Direktur Utama
Alamat : Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020 (Hunting)
Faksimile : (0272) 321104
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Ropingah Apriliana, S.Kep.Ns (Koordinator SDM)
0813-2923-2299

2. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101
Faksimile : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id
PIC : Ramzit Parningotan Purba (Analisis Kepegawaian Ahli Muda) 085226459112

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	--	--	--

BKN			
-----	--	--	--

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

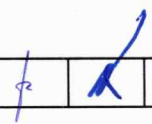
BKN			
-----	---	---	---

- c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro		
-------------------------------	---	--

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

ADENDUM

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Direktur Utama



ENDANG WIDYASWATI

PIHAK KEDUA,

Badan Kepegawaian Negara
Sekretaris Utama



IMAS SUKMARIAH

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro			
-------------------------------	---	---	--

BKN			
-----	---	---	---